

**TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN  
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan)**

**SKRIPSI**

**Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan  
Ujian Memperoleh Gelar SARJANA HUKUM  
Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

**O l e h**

**MULIA RIADI  
NIM : 05.840.0041**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2010**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah


3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**I. PENYAJI**

**NAMA** : MULIA RIADI  
**NIM** : 05.840.0041  
**BIDANG** : HUKUM KEPIDANAAN  
**JUDUL SKRIPSI** : TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN  
KEKERASAN (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri  
Medan)





**II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

1. **NAMA** : SUHATRIZAL, SH, MH  
**JABATAN** : PEMBIMBING I  
**TANGGAL PERSETUJUAN** : 21 Oktober 2010  
**TANDA TANGAN** : 

2. **NAMA** : SYAFARUDDIN, SH, M.Hum  
**JABATAN** : PEMBIMBING II  
**TANGGAL PERSETUJUAN** : 21 Oktober 2010  
**TANDA TANGAN** : 



**III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU**

<u>JABATAN</u>	<u>NAMA</u>	<u>TANDA TANGAN</u>
1. Ketua	: ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum	1. 
2. Sekretaris	: MUAZ ZUL, SH, M.Hum	2. 
3. Penguji I	: SUHATRIZAL, SH, MH	3. 
4. Penguji II	: SYAFARUDDIN, SH, M.Hum	4. 

**DISETUJUI OLEH**



**Dekan**

**SYAFARUDDIN, SH, M.Hum**

**Ketua Bidang  
Hukum Kepidanaan**

**ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum**

UNIVERSITAS MEDAN AREA



## ABSTRAKSI

Bertitik tolak pada perkembangan kejahatan pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Medan yang terus meningkat dari tahun 2004 sampai 2009. Adapun peningkatannya bersifat fluktuatif karena peningkatan dari tahun ketahun naik turun. Hal itu disebabkan perkembangan ekonomi dan tingkat pengangguran yang selalu berubah tiap tahunnya. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi atau memicu perkembangan kejahatan pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Medan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah perkembangan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan faktor-faktor apa yang mendorong terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Medan, Bagaimana mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan proses pemidanaan di Pengadilan Negeri Medan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Medan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, dan teknik triangulasi data. Sedangkan metode analisa data yang dipakai deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Medan mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dipicu oleh beberapa faktor. Perkembangan bentuk-bentuk pencurian dengan kekerasan dan proses pemidanaan yang dimulai dari polisi sampai dengan pelaksanaan putusan hakim.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan perbuatan jahat atau kejahatan yang bisa diartikan secara kriminologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Ada dua aliran yang menganut faham yang berbeda yaitu golongan aliran monistis dan aliran dualistis. Mereka menyebutkan pengertian tindak pidana beserta unsur-unsurnya.

Di dalam KUHP tidak memberikan pengertian dari pencurian, hal ini dapat diketahui dalam KUHP BAB IX buku I tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan. Di dalam rumusan pasal 362 KUHP dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian itu merupakan tindak pidana yang diancam hukuman adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah "mengambil" barang orang lain. Tetapi tidak setiap mengambil barang orang lain adalah pencurian, sebab ada juga mengambil barang orang lain dan kemudian diserahkan kepada pemiliknya dan untuk membedakan bahwa yang dilarang itu bukanlah setiap mengambil barang melainkan ditambah dengan unsur maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Sedangkan unsur objektif dari tindak pencurian adalah perbuatan mengambil barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain, secara melawan hukum, sedangkan unsur subyektifnya adalah untuk dimiliki secara melawan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kejahatan pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Medan mengalami peningkatan yang fluktuatif dan hal itu dipicu oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, pendidikan, mental, faktor keyakinan terhadap agama dan faktor ikatan sosial

dalam keluarga dan masyarakat. Bentuk-bentuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang sering terjadi yaitu perampokan, perampasan dan penjambretan dan proses pemidanaan sama dengan yang diatur dalam KUHP.

Berdasarkan hasil penelitian disarankan hendaknya masyarakat dapatantisipasi diri terhadap bentuk-bentuk pencurian dengan kekerasan. Untuk meminimalisir jenis kejahatan tersebut perlu adanya peran pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan taraf perekonomian rakyat. Dan peran masyarakat untuk membentuk suatu lingkungan yang mendidik, agamis, dan harmonis dalam berkeluarga atau bermasyarakat.





## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	3
B. Alasan Pemilihan Judul .....	5
C. Permasalahan .....	6
D. Hipotesa .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Metode Pengumpulan Data .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENCURIAN	
A. Pengertian Pencurian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian .....	13
1. Pengertian Tindak Pidana .....	13
2. Pengertian Pencurian .....	15
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian .....	16
B. Jenis dan Bentuk Pencurian .....	23
1. Jenis-Jenis tindak pidana pencurian .....	23
2. Bentuk-Bentuk Pencurian .....	26
3. Pengertian Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan dan Jenis-Jenis Kekerasan .....	31
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan ..	33
C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pencurian .....	36

### BAB III TINJAUAN UMUM PEMIDANAAN

A. Pengertian Pidana dan Jenis-Jenis Pidanaan .....	39
1. Pengertian Pidana .....	39
2. Jenis-Jenis Pidanaan .....	42
B. Pengaruh Pidana dan Tujuan Pidanaan .....	43
1. Pengaruh Pidana .....	43
2. Tujuan Pidanaan .....	47
C. Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana .....	48
D. Pidanaan Pada Tindak Pidana Pencurian .....	50

### BAB IV FAKTOR-FAKTOR DAN PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

A. Intensitas Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan .....	62
1. Intensitas Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan .....	62
2. Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan .....	67
B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Terjadi di Medan dan Penerapan Proses Pidanaan .....	72
C. Pandangan Masyarakat Mengenai Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan .....	81
D. Kasus dan Tanggapan Kasus .....	84

### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan .....	88
B. S a r a n .....	89

DAFTAR PUSTAKA .....	90
----------------------	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Negara kita adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah keatas dan kondisi keamanan yang harmonis Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis moneter yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis moral. Hal tersebut dapat di lihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran. Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum.



Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yang sering dilakukan adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Dari catatan mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 di Pengadilan Negeri Medan tindak pidana pencurian dan pencurian dengan kekerasan mengalami peningkatan. Pada tahun 2004 tindak pidana pencurian sejumlah 25 kasus sedangkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebanyak 4 kasus. Pada tahun 2005 tindak pidana pencurian sebanyak 16 kasus dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebanyak 3 kasus. Pada tahun 2006 tindak pidana pencurian sebanyak 22 kasus dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sejumlah 7 kasus. Pada tahun 2007 ada 17 kasus untuk tindak pidana pencurian dan 6 kasus untuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pada tahun 2008 ada 47 kasus untuk tindak pidana pencurian dan 8 kasus untuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pada tahun 2009 ada 33 kasus untuk tindak pidana pencurian dan 5 kasus untuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan (*Sumber: Pengadilan Negeri Medan*).

Meningkatnya kejahatan di wilayah hukum Medan Sekitarnya khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan disebabkan oleh beberapa hal. Sebab-sebab yang melatarbelakangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah



dari faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, mengendurnya ikatan keluarga dan sosial masyarakat .

Tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP buku II bab XXII pasal 362 sampai dengan pasal 367. Untuk pasal 362 memberi pengertian tentang pencurian, pada pasal 363 mengatur tentang jenis pencurian dan pencurian dengan pemberatan, pasal 364 mengatur tentang pencurian ringan, pasal 365 mengatur tentang pencurian dengan kekerasan, pasal 367 mengatur tentang pencurian dalam keluarga.

#### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Sebagaimana lazimnya suatu skripsi harus diberi suatu judul yang dapat menarik minat para pembaca untuk mengetahui isi tulisan yang merupakan materi isi skripsi tersebut. Selain itu suatu judul skripsi yang bersifat ilmiah memberi gambaran dari nilai ilmiah itu sendiri.

Judul skripsi adalah yang dapat mengajak para pembaca untuk mendorong minatnya untuk membaca. Oleh karena itu judul tersebut selalu dicari yang merupakan masalah yang baru dan objek pembicaraan masyarakat.

Dalam pembahasan ini adapun judul yang penulis perbuat adalah **TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN.**

Untuk memberikan pengertian judul skripsi tersebut maka penulis akan menguraikan kata demi kata sebagai berikut :

1. Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang

pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

2. Pencurian adalah orang yang mengambil benda atau barang milik orang lain secara diam-diam untuk dimiliki. Hal ini, tidak ada salahnya bila dikemukakan, yaitu :

- Menipu: yaitu mengambil hak orang lain secara licik sehingga orang lain menderita kerugian ;
- Korupsi: yaitu mengambil hak orang lain, baik perorangan atau masyarakat, dengan menggunakan kewenangan atas jabatan atau kekuasaannya sehingga merugikan orang lain ;
- Menyuiap: yaitu seseorang memberikan sesuatu baik berupa barang ataupun uang maupaun lainnya kepada orang lain agar pemberi memperoleh keuntungan baik materil maupun moril, sedangkan pemberiannya itu ada pihak lain yang dirugikan.

3. Dengan Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu tindakan menyakiti binatang dapat dianggap sebagai kekerasan, tergantung pada situasi dan nilai-nilai sosial yang terkait dengan kekejaman terhadap binatang. Istilah "kekerasan" juga mengandung kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak. Kerusakan harta benda biasanya dianggap masalah kecil dibandingkan dengan kekerasan terhadap orang.



Jadi berdasarkan pengertian tersebut di atas maka adapun maksud dari judul skripsi yang penulis ajukan adalah Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Kita ketahui bahwa perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini merupakan suatu perbuatan yang dapat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Di mana pada saat sekarang ini tindak pidana pencurian dengan kekerasan sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, di mana pelakunya harus dikenakan hukuman sesuai dengan perbuatannya.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini, di tengah-tengah masyarakat sering terjadi, di mana pencurian yang dilakukan oleh seseorang dapat saja menimbulkan kematian bagi si korban, sehingga bagi pelakunya akan mendapat hukuman yang berat dibandingkan dengan pencurian biasa.

Walaupun banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat dan pelakunya dikenakan hukuman yang berat, namun tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini masih saja sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bahkan pencurian yang dilakukan tersebut tidak membedakan korbannya, baik terhadap anak-anak, orang dewasa dan bahkan terhadap wanita juga sering terjadi pencurian dengan kekerasan.

Pencurian yang dilakukan oleh seseorang tentu saja mempunyai latar belakang atau faktor yang berbeda-beda, sehingga seseorang itu melakukan pencurian dengan kekerasan tanpa memikirkan akibat dari perbuatan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas adapun yang menjadi alasan bagi penulis untuk judul karya ilmiah ini adalah :

1. Penulis tertarik karena menangani pencurian dengan kekerasan ini banyak jenisnya namun yang menjadi topik pembahasan penulis adalah pencurian yang mengakibatkan kematian. Penulis tertarik karena pencurian seperti ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga penulis ingin membahas lebih mendalam lagi mengenai pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, baik mengenai sanksi pidana yang dikenakan bagi pelaku, mengenai bentuk-bentuk pencurian dengan kekerasan yang dapat mengakibatkan kematian tersebut
2. Penulis tertarik karena pencurian dengan kekerasan ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat, di mana pelakunya tidak membedakan usia korban, pencurian dengan kekerasan korban juga tidak ada membedakan usia. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di tengah-tengah masyarakat
3. Jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Medan semakin meningkat dari kualitas maupun kuantitasnya.
4. Penulis ingin mengetahui faktor-faktor apa yang melatarbelakangi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

### **C. Permasalahan**

Dengan keadaan ekonomi pada masyarakat sekarang ini maka cenderung terjadinya kejahatan. Banyaknya pengangguran menjadi salah satu faktor



terjadinya tindak pidana pencurian. Kebutuhan masyarakat semakin kompleks namun lapangan pekerjaan sangat sulit. Pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP.

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling sedikit enam puluh rupiah.

Banyaknya jenis-jenis tindak pidana pencurian adalah salah satu bukti tindak pidana pencurian meningkat dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Namun dalam penelitian ini, peneliti membatasi dan membahas pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP. Yang berbunyi:

- Ayat 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kepada orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- Ayat 2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
- Ke 1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
  - Ke 2. Jika kejahatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih.
  - Ke 3. Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan pembongkaran atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
  - Ke 4. Jika perbuatan menimbulkan akibat luka berat pada seseorang.
- Ayat 3. Dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika perbuatan itu menimbulkan akibat matinya seseorang.
- Ayat 4. Hukuman mati atau penjara atau seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu mengakibatkan luka atau matinya seseorang dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Dan lagi pula disertai salah satu hal yang tersebut dan di dalam No. 1 dan ayat 2.

Dari perumusan pasal di atas maka dapat diketahui adanya unsur atau syarat yang menjadi sifat dilarangnya perbuatan yang terdapat dalam pasal ini yaitu, perbuatan mencuri itu sendiri kemudian dilengkapi dengan unsur didahului,

disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menjadi pemberatan.

Agar masalah yang ingin peneliti bahas tidak meluas sehingga dapat mengakibatkan kekaburan dan ketidakjelasan pembahasan masalah, maka penyusun akan membatasi masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah tersebut mengenai :

1. Perkembangan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan faktor-faktor apa yang mendorong terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut sesuai dengan Pasal 365 KUHP.
2. Mengamati penerapan pidana dan jenis-jenis tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan.

Mengacu pada latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah intensitas tindak pidana pencurian dengan kekerasan selama lima tahun terakhir di mulai dari tahun 2004 sampai dengan 2009, dan faktor-faktor apa yang menyebabkan kuantitas tindak pidana pencurian dengan kekerasan meningkat di wilayah hukum Medan ?
2. Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan ?

#### **D. Hipotesa**

Hipotesa adalah merupakan suatu dugaan atau pemikiran-pemikiran harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya, karena hipotesa itu sifatnya hanya



sementara menunggu ada pemecahan masalah yang sebenarnya baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka hipotesa yang penulis ajukan adalah :

1. Bahwa dengan adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang berbagai faktor antara lain seperti faktor ekonomi dan kurangnya kesadaran terhadap hukum yang berlaku.
2. Peranan ketentuan perundang-undangan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang sangat penting, di mana melalui penerapan undang-undang yang mengatur sanksi pidana tentu saja tindak pidana yang demikian dapat berkurang

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sudah dapat diketahui bahwa setiap usaha maupun kegiatan apapun mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Karena tujuan akan memberikan manfaat dan penyelesaian dari penelitian yang akan dilaksanakan.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian dengan judul TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Kajian Perkembangan Bentuk dan Jenis Pidanaan di Pengadilan Negeri Medan adalah:

1. Mengkaji dan memahami secara jelas mengenai intensitas tindak pidana pencurian dengan kekerasan selama lima tahun terakhir yang dimulai dari tahun 2004 sampai tahun 2009 yang terjadi di wilayah hukum Medan.
2. Mengkaji secara konkrit mengenai hal-hal yang menyebabkan kuantitas tindak pidana pencurian dengan kekerasan meningkat di wilayah hukum Medan.

3. Mengetahui tentang penerapan jenis pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Medan.

4. Penelitian ini diharapkan akan mempunyai kegunaan yang antara lain sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Untuk menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana yang ada di masyarakat.

b. Secara Praktis

- Untuk memberi gambaran secara jelas tentang hal-hal yang mempengaruhi kuantitas tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Medan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga dapat memberikan masukan bagi aparat hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya demi tegaknya negara hukum yang diharapkan bersama.
- Dapat memberikan masukan pada mereka yang tertarik meneliti masalah ini lebih lanjut.

## F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara :

1. Penelitian Kepustakaan (*Librari Research*)

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, baik itu dari literatur-literatur, peraturan-peraturan maupun juga dari majalah-majalah dan bahan perkuliahan penulis sendiri



## 2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pada penelitian lapangan ini penulis mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil sebuah kasus yang berhubungan dengan pembahasan dan selanjutnya akan menganalisa kasus tersebut apakah kasus tersebut sesuai dengan ketentuan dengan Pasal 365 KUHP.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu skripsi perlu dibuat sistematika penulisan dengan menguraikan secara singkat materi-materi yang terdapat di dalam uraian mulai dari Bab I sampai dengan bab yang terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

Jadi sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : pengertian dan penegasan judul, alasan pemberian judul, permasalahan, hipotesa, tujuan penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan..

### BAB II: TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENCURIAN

Pada bab ini berisi landasan teori. Bab ini mengemukakan tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana pencurian, jenis dan bentuk pencurian, faktor-faktor yang memicu berkembangnya kriminologi.

**BAB III : TINJAUAN UMUM PEMIDANAAN**

Pada bab ini berisi tentang pengertian pidana dan jenis-jenis pemidanaan, pengaruh pidana dan tujuan pemidanaan, dasar hakim menjatuhkan pidana, pemidanaan pada tindak pidana pencurian dan kerangka teoritik

**BAB IV : FAKTOR-FAKTOR DAN PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**

Pada bab empat berisi tentang Intensitas Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Terjadi di Medan dan Penerapan Proses Pemidanaan dan Pandangan Masyarakat Mengenai Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENCURIAN

#### A. Pengertian Pencurian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan perbuatan jahat atau kejahatan yang bisa diartikan secara kriminologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Ada dua aliran yang menganut paham yang berbeda yaitu golongan aliran monistis dan aliran dualistis. Mereka menyebutkan pengertian tindak pidana beserta unsur-unsurnya.

Golongan monistis adalah golongan yang mengajarkan tentang penggabungan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana sebagai syarat adanya pidana merupakan keseluruhan dari sifat dan perbuatan.

1. D. Simon menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana adalah

- Perbuatan manusia
- Diancam dengan pidana
- Melawan hukum
- Dilakukan dengan kesalahan
- Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Jadi dalam hal ini pengertian pidana adalah perbuatan manusia yang dilakukan secara melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, diancam dengan pidana dan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

2. Van Hamel mendefinisikan tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana.
3. J. Baumann menyebutkan tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.
4. Karni mendefinisikan tindak pidana adalah delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan tersebut patut dipertanggungjawabkan.

Golongan dualistis adalah ajaran yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pelaku tindak pidana.

1. Moeljatno mendefinisikan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut harus ada unsur-unsur:
  - Perbuatan manusia
  - Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang
  - Bersifat melawan hukum
2. W.P.J. Pompe mendefinisikan tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.

Dari berbagai pandangan di atas dapat diambil kesimpulan yaitu tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia, bersifat melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Kemudian perlu dijelaskan pula mengenai pengertian dari sanksi pidana. Pemidanaan adalah penderitaan untuk sengaja



dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Unsur-unsur dari pemidanaan adalah:

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kesalahan.
3. Pidana tersebut diberikan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang. (Sudarto, Hukum Pidana I 1990:40).

## 2. Pengertian Pencurian

Dewasa ini tindak pidana pencurian menunjukkan kecenderungan meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya, hal ini tentunya meresahkan masyarakat dan menjadi salah satu penyakit masyarakat yang harus ditindak secara seksama.

Mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII Buku II Pasal 362 KUHP yang berbunyi (Moeljatno, 1994: 154):

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Di dalam KUHP tidak memberikan pengertian dari pencurian, hal ini dapat diketahui dalam KUHP BAB IX buku I tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan.

Di dalam rumusan pasal 362 KUHP dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian itu merupakan tindak pidana yang diancam hukuman adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah “mengambil” barang orang lain. Tetapi tidak setiap mengambil barang orang lain adalah pencurian, sebab ada juga mengambil

barang orang lain dan kemudian diserahkan kepada pemiliknya dan untuk membedakan bahwa yang dilarang itu bukanlah setiap mengambil barang melainkan ditambah dengan unsur maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Sedangkan unsur objektif dari tindak pencurian adalah perbuatan mengambil barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain, secara melawan hukum, sedangkan unsur subyektifnya adalah untuk dimiliki secara melawan hukum.

Jadi di dalam KUHP tidak diterangkan mengenai pengertian tindak pidana pencurian secara jelas karena hanya disebutkan tentang unsur-unsur dari tindak pidana tersebut.

Arti tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro di dalam buku karangannya menyebutkan unsur khas dari tindak pidana pencurian adalah mengambil barang milik orang lain untuk dimilikinya (Wirjono Prodjodikoro, 1981: 13). H.A.K. Moch. Anwar mengemukakan bahwa arti dari tindak pidana pencurian diterangkan mengenai unsur-unsur dari tindak pidana tersebut yang dilarang. Mengenai perbuatan yang dilarang unsur pokoknya adalah mengambil barang milik orang lain (Moch. Anwar H.A.K., 1994: 16).

Dari kedua pendapat di atas yaitu mengenai tindak pidana pencurian bertitik tolak dari perbuatan mengambil barang milik orang lain, sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan yang dimaksud pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum.

### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian**

Agar dapat mengetahui apa yang sebenarnya diatur dalam pasal 362 KUHP, maka perlu diketahui unsur-unsur dari perbuatan pencurian tersebut. Hal



itu di maksudkan agar dapat menelaah unsur-unsur dari tindak pidana tersebut sehingga dapat memenuhi rumusan delik yang ada dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur-unsur dari kejahatan pencurian tersebut dibagi menjadi dua yaitu unsur subyektif dan unsur Obyektif (Sudarto, 1990: 43).

Unsur-unsur tersebut antara lain:

a. Unsur subyektif :

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud untuk memiliki.

b. Unsur Obyektif :

1. Mengambil barang sesuatu .
2. Seluruh atau sebagian milik orang lain.
3. Secara melawan hukum.

Untuk lebih memperjelas tentang pengertian unsur tindak pidana diatas maka dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur-unsur dalam arti luas. Misalnya unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana pencurian biasa, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 362 KUHP. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 365 KUHP.

Apabila kita perhatikan rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dapat dibedakan antara unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif.

a. Yang disebut unsur obyektif ialah:

- 1). Perbuatan manusia

Pada umumnya tindak pidana yang diatur di dalam perundang-undangan unsur-unsurnya terdiri dari unsur lahir atau unsur objektif. Namun demikian adakalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak saja pada unsur objektif tetapi juga pada unsur subjektif yang terletak pada batin pelaku. Bentuk suatu tindak pidana dengan unsur objektif antara lain terdapat pada tindak pidana yang berbentuk kelakuan.

Maka akibat yang terjadi dari perbuatan tidak penting artinya. Dari rentetan akibat yang timbul dari kelakuan tidak ada yang menjadi inti tindak pidana, kecuali yang telah dirumuskan dalam istilah yang telah dipakai untuk merumuskan kelakuan tersebut. Misalnya kelakuan dalam tindak pidana “pencurian” yang diatur dalam pasal 362 KUHP, dirumuskan dengan istilah “mengambil barang” yang merupakan inti dari delik tersebut. Adapun akibat dari kelakuan yang kecurian menjadi miskin atau yang kecurian uang tidak dapat belanja, hal itu tidak termasuk dalam rumusan tindak pidana pencurian.

## 2). Delik materiil.

Delik materiil dimana dalam perumusannya tindak pidana hanya disebutkan akibat tertentu sebagai akibat yang dilarang. Apabila kita jumpai delik yang hanya dirumuskan akibatnya yang dilarang dan tidak dijelaskan bagaimana kelakuan yang menimbulkan akibat itu, kita harus menggunakan ajaran “hubungan kausal”, untuk menggambarkan bagaimana bentuk kelakuan yang menurut logika dapat menimbulkan akibat yang dilarang itu. Dengan begitu baru dapat diketahui perbuatan materiil dari tindak pidana yang menyebabkan timbulnya akibat yang dilarang. Tanpa diketahui siapa yang menimbulkan akibat



yang dilarang itu, tidak dapat ditentukan siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan dengan akibat yang dilarang tersebut.

### 3). Delik formil.

Delik formil ialah delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu perbuatan yang dilarang. Dalam delik formil hubungan kausal mungkin diperlukan pula tetapi berbeda dengan yang diperlukan dalam delik materil. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa delik materil tidak dirumuskan perbuatan yang dilarang sedang akibatnya yang dirumuskan secara jelas, berbeda dengan delik formil yang dilarang dengan tegas adalah perbuatannya.

b. Yang disebut unsur subyektif ialah:

#### 1). Dilakukan dengan kesalahan

Delik yang mengandung unsur memberatkan pidana, apabila pelaku pencurian itu dengan keadaan yang memberatkan seperti yang tertera pada pasal 365 ayat 1, 2, 3 dan 4 KUHP. Maka pelaku pencurian ini dapat dikenakan pencabutan hak seperti yang tertera dalam pasal 336 KUHP yang berbunyi: "Dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam pasal 345 no 1-4".

#### 2). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Menurut pengertian Simons tentang adanya unsur-unsur pada tindak pidana apabila: Perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan, dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggung jawab (Sudarto, 1990: 41). Pengertian kemampuan bertanggung jawab, banyak yang telah mengemukakan pendapat antara lain: Simon berpendapat bahwa:

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya suatu pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya (Sudarto, 1981: 97).

Selain itu, Simon juga mengatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila:

- a). Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b). Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

KUHP tidak memuat perumusan kapan seseorang mampu bertanggung jawab. Di dalam buku I bab III pasal 44 berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit tidak dapat dipidana”

Dari pasal 44 KUHP tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa ada 2 hal yang menjadi penentuan keadaan jiwa si pembuat yaitu:

- a. Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat. Pemeriksaan keadaan pribadi si pembuat yang berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, yang dilakukan oleh seorang dokter penyakit jiwa.
- b. Adanya penentuan hubungan kausal antara keadaan jiwa si pembuat dengan perbuatannya. Adapun yang menetapkan adanya hubungan kausal antara keadaan jiwa yang demikian itu dengan perbuatan tersangka adalah Hakim.

Kedua hal tersebut dapat dikatakan bahwa sistem yang dipakai dalam KUHP dalam menentukan tidak dapat dipertanggung jawabkannya si pembuat adalah deskriptif normatif. Deskriptif karena keadaan jiwa digambarkan apa



adanya oleh psikiater, dan normative karena hakimlah yang menilai, berdasarkan hasil pemeriksaan, sehingga dapat menyimpulkan mampu dan tidak mempunya tersangka untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Maka kesimpulannya meskipun orang telah melakukan tindak pidana, tetapi menurut bunyi buku ke II KUHP tersebut masih harus ditentukan bahwa perbuatan itu dapat dipidana atau tidak dapat dipidana. Suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dapat dipidana apabila sudah dinyatakan salah. Dapat diartikan salah apabila tindak pidana tersebut dalam hal apa dilakukan ternyata perbuatan itu dipengaruhi oleh ikhwal pada diri pelaku, artinya meskipun ia sudah melanggar larangan suatu aturan hukum pengenaan pidana dapat dihapuskan apabila perbuatan itu diatur dalam pasal; Pasal 44, pasal 45, pasal 48, pasal 49 ayat 1 dan 2, pasal 50, pasal 51 KUHP.

Rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP khususnya dalam buku II adalah mengandung maksud agar diketahui dengan jelas bentuk perbuatan tindak pidana apa yang dilarang. Untuk menentukan rumusan tersebut perlu menentukan unsur-unsur atau syarat yang terdapat dalam rumusan tindak pidana itu, misalnya: Tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP. Unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan pasal 362 KUHP yang berbunyi;

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”;

Unsur-unsurnya pasal 362 KUHP sebagai berikut:

- a). Barang siapa,
- b). Mengambil barang sesuatu,



- c). Barang kepunyaan orang lain,
- d). Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Untuk diketahui bahwa Pasal 362 KUHP itu terdiri 4 unsur seperti tersebut diatas, tanpa menitik beratkan pada satu unsur. Tiap-tiap unsur mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan.

1. Barang siapa; yang dimaksud dengan barang siapa ialah “orang” subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Mengambil barang sesuatu; dengan sengaja mengambil untuk memiliki atau diperjual belikan.
3. Barang kepunyaan orang lain; mengambil barang yang telah menjadi hak orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; mengambil dengan paksa atau tanpa izin pemilik hak barang tersebut.

Apabila rumusan pasal tindak pidana tidak mungkin ditentukan unsur-unsurnya, maka batas pengertian rumusan tersebut diserahkan kepada ilmu pengetahuan dan praktek peradilan. Untuk itu dalam menentukan tindak pidana yang digunakan, selain unsur-unsur tindak pidana yang dilarang juga ditentukan kualifikasi hakikat dari tindak pidana tersebut. Misalnya:

“Seorang pencuri tidak segera menjual hasil curian, tetapi menunggu waktu dengan hasrat mendapat untung”.

Rumusan tersebut memenuhi unsur penadahan seperti yang diatur dalam Pasal 480 KUHP namun karena kualifikasi kejahatan sebagai pencuri maka ia tetap melanggar Pasal 362 KUHP bukan sebagai penadah. Pompe dengan tegas berpendapat;

“Seorang pencuri yang tidak segera menjual hasil curiannya dengan hasrat mendapat untung, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan penadah, sebab perbuatan itu tidak dapat dimasukkan kualifikasi penadah” (Suharto, 1991: 44).

Sehingga didalam pemberian pidana yang diperbuat pidananya haruslah dengan melihat beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan penjatuhan pidananya yang mana dimulai dari pembuktian, sistem pembuktian, jenis pidana dan tujuan pemidanaan serta kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat.

Kesemuannya yang diuraikan di atas saling terkait dan merupakan suatu sistem dalam proses untuk tercapainya rasa keadilan dan kepastian hukum, di dalam wilayah Hukum Negara Indonesia. Dapat diterapkannya pemberatan pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam KUHP, maka diperlukan hal-hal tersebut di atas guna menentukan pasal-pasal mana yang seharusnya diterapkan

## **B. Jenis Dan Bentuk Pencurian**

### **1. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian**

Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur mengenai kejahatan dan pelanggaran, di dalamnya juga diatur tentang kejahatan dan pelanggaran mengenai kekayaan orang, sedangkan tindak pidana pencurian merupakan dalam kejahatan terhadap kekayaan orang. Pencurian diatur dalam BAB XXII Buku II dari Pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP. Mengenai jenis-jenis tindak pidana pencurian dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

#### **a. Pencurian dalam bentuk pokok**

Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi (Moeljatno, 1994: 154):

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Pencurian pokok adalah perbuatan yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a). Unsur-unsur Subyektif

(1). Perbuatan mengambil

(2). Suatu benda

(3). Sifat dari benda itu haruslah:

- Seluruhnya kepunyaan orang lain
- Sebagian kepunyaan orang lain.

b). Unsur-unsur obyektif:

(1). Dengan maksud

(2). Untuk memiliki

(3). Secara melawan hukum

b. Pencurian dalam bentuk ringan

Pencurian dalam bentuk ringan diatur dalam pasal 364 KUHP. Sedangkan yang dimaksud pencurian ringan adalah perbuatan pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuk pokok, kemudian ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman hukumannya diperingan. Adapun bunyi pasal 364 KUHP (Moeljatno: 155) adalah sebagai berikut:

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 KUHP, dan pasal 363 ayat 1 no 4, begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 ayat 1 no 5, asal



saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan jika barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dihukum karena pencurian ringan, dengan hukuman penjara selamalamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah”.

Setelah mengetahui pasal di atas maka dapat diketahui unsur-unsur dari kejahatan tersebut yaitu:

- a. Pencurian dalam bentuknya yang pokok
- b. Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama sama
- c. Pencurian dengan pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan, kunci paslu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Perbuatan-perbuatan di atas merupakan kategori pencurian ringan asalkan:

- a. Tidak dilakukan di sebuah tempat kediaman
- b. Tidak dilakukan di pekarangan tertutup yang didalamnya terdapat rumah kediaman.
- c. Harga barang yang dicuri tidak melebihi nilai dua puluh lima rupiah.
- d. Termasuk jenis pencurian di dalam keluarga.

c. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP dan pasal 365 KUHP. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuk pokok, yang kemudian ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga hukumannya menjadi berat.

Pencurian dengan pemberatan yang pertama adalah yang diatur dalam pasal 363 KUHP. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

Ke 1 : Pencurian ternak

Ke 2 : Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau perang.

Ke 3 : Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki atau dikehendaki oleh orang yang berhak.

Ke 4 : Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu.

Ke 5 : Pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri, dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau memakai akan kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.

2. Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu hal tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana paling lama sembilan tahun.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini diancam lebih berat yaitu dengan ancaman pidana penjara maksimum tujuh tahun.

Selain ancaman hukuman yang lebih berat tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan cara khusus ini mempunyai beberapa jenis atau kategori keadaan tertentu yaitu sebagai berikut:

## 2. Bentuk-Bentuk Pencurian

1. Pencurian ternak Dalam pasal 101 KUHP ditentukan bahwa yang dimaksud dengan ternak adalah:

a. Semua binatang yang berkuku satu. Misalnya: Kuda



- b. Binatang memamah biak dan babi
2. Pencurian pada waktu peristiwa tertentu

Berlakunya pasal ini atau ketentuan tentang keadaan yang telah ditentukan pada pasal 363 ayat ke-2 KUHP ini, tidak perlu barang-barang yang kena bencana atau yang diselamatkan dari bencana. Melainkan juga meliputi barang-barang yang ada di sekitarnya, oleh karena barang-barang tersebut tidak dijaga pemilikinya.

Adapun alasan untuk memperberat hukuman atas tindak pidana pencurian ini ialah bahwa peristiwa-peristiwa semacam ini menimbulkan keributan dan rasa khawatir di khalayak ramai yang memudahkan seseorang untuk melakukan pencurian, sebaliknya orang tersebut sebenarnya harus memberikan pertolongan.

3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup.

Perpaduan antara waktu malam dengan rumah kediaman atau pekarangan tertutup serta, adanya unsur tanpa sepengetahuan pemilik, ini memberikan sifat yang lebih jahat dari tindak pidana pencurian. Arti pekarangan tertutup di sini tidak perlu adanya pagar yang seluruhnya mengelilingi pekarangan, melainkan cukup apabila pekarangan yang bersangkutan nampak terpisah dari sekelilingnya.

Sedangkan pengertian tanpa persetujuan yang berhak adalah harus ada kehendak yang terang menentang adanya orang di situ.

4. Pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Ketentuan dari pasal ini adalah merupakan ketentuan dari adanya penyertaan dalam tindak pidana pencurian. Di mana hal ini menunjukkan adanya dua orang pelaku atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, misalnya : mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan

kehendak bersama. Dalam hal ini tidak perlu adanya rancangan bersama atau perundingan yang mendahului dilakukannya pencurian tersebut, tetapi cukup apabila mereka bersama-sama, dalam waktu yang sama mengambil barang-barang.

#### 5. Pencurian dengan jalan membongkar atau merusak.

Dalam ketentuan tentang pencurian yang dilakukan dengan cara membongkar atau merusak, ternyata KUHP juga telah memberikan ketentuan secara terperinci yaitu seperti yang disebutkan dalam pasal 99 dan pasal 100 KUHP yang berbunyi (Moeijatno : 47) :

##### Pasal 99 KUHP :

Yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lobang yang memanjang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lobang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.

##### Pasal 100 KUHP :

Yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci.

Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut di atas, maka apabila orang sedang melakukan pembongkaran atau pengrusakan atau pemanjatan kemudian dia tertangkap basah, maka orang tersebut sudah dapat dianggap melakukan percobaan pencurian, oleh karena perbuatannya sudah dapat dianggap sebagai tahap permulaan pelaksanaan perbuatan.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ada bermacam-macam pencurian dalam bentuk khusus, antara lain adalah pencurian dengan kekerasan. Adapun pencurian dengan kekerasan ini diatur dalam pasal 365 KUHP yang mempunyai empat ayat dimana akan penyusun pokokkan pada ayat 1 dari pasal 365 KUHP.



Adapun bunyi dari pasal 365 KUHP adalah sebagai berikut  
(Moeljatno : 155) :

- (1). Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk menyingkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang-barang yang dicurinya.
- (2). Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
  - Ke-1 : Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
  - Ke-2 : Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
  - Ke-3 : Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu.
  - Ke-4 : Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3). Jika perbuatan mengakibatkan mati maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4). Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Penjelasan terhadap pasal 365 KUHP dari ayat 1 sampai dengan 4 yang diambil dari pendapatnya R. Soesilo yaitu :

Ayat 1 : Perbuatan di sini dimasukkan dalam bentuk pencurian dengan kekerasan. Mengenai kekerasan dapat dilihat pada pasal 89

Pencurian dengan kekerasan di dalam kereta api atau trem (bukan bis) masuk dalam pasal ini, asal kereta api itu sedang bergerak (berjalan) jika sedang berhenti tidak masuk di sini.

Ayat 3 : Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat mati orang, ancaman hukumannya diperberat "kematian" di sini bukan dimaksudkan oleh si pembuat, apabila "kematian" itu dimaksud (diniat) oleh si pembuat.

Perbedaan dari "pencurian dengan kekerasan" (pasal 365) dengan "pemerasan" (pasal 368) jika karena kena kekerasan atau ancaman kekerasan itu si pemilik barang "menyerah" lalu memberikan barangnya kepada orang yang mengancam, maka hal ini masuk pemerasan terdapat dalam pasal 368 KUHP tetapi apabila si pemilik barang itu dengan adanya kekerasan atau ancaman tersebut tetap tidak menyerah dan kemudian pencuri mengambil, barangnya hal ini masuk "pencurian dengan kekerasan" dalam Pasal 365 KUHP.

### 3. Pengertian Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan dan Jenis-Jenis Kekerasan

Sebelum menjelaskan pengertian kejahatan pencurian dengan kekerasan maka akan dibahas dahulu mengenai kejahatan itu sendiri. Seperti telah dimengerti bahwa pengertian kejahatan luas sekali dan seperti yang diketahui juga bahwa hukum pidana berpokok pada perbuatan yang dapat dipidana dengan pidana. Mengenai perbuatan yang dapat dipidana yaitu perbuatan jahat atau kejahatan yang merupakan bagian dari ilmu pengetahuan hukum pidana dalam arti yang harus dibedakan (Sudarto, 38, 1990):

1. Perbuatan jahat atau kejahatan sebagai gejala masyarakat dipandang secara bagaimana terwujud dalam masyarakat (dalam arti kriminologis).
2. Perbuatan jahat atau kejahatan sebagaimana terwujud dalam in abstrakto dalam peraturan- peraturan pidana (dalam arti hukum pidana).

Setelah mengetahui pengertian dari tindakpidana pencurian maka sebelum mendefinisikan pengertian pencurian dengan kekerasan maka harus dibahas dahulu mengenai pengertian kekerasan, dan hal ini dapat dilihat dari berbagai



pendapat, misalnya pendapat dari H. A. K. Moch. Anwar yang merumuskan arti dari kekerasan (Moch. Anwar, H. A. K. 1994: 25) adalah sebagai berikut: setiap perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan (tenaga badan adalah kekuatan fisik). Pendapat R. Soesilo dalam mengartikan kekerasan adalah menggunakan tenaga phisik atau jasmaniah tidak kecil secara tidak syah (R. Soesilo, 1984: 123).

Sedangkan di dalam KUHP pasal 98 hanya mengatakan tentang melakukan kekerasan saja, dan bunyi dari pasal 89 KUHP (Lamintang, P. A. F. dan C. Djisman Samosir, 1985: 80) yaitu yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Dari berbagai pendapat di atas maka penulis menarik kesimpulan, yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan suatu tenaga atau kekuatan yang lebih dari biasanya dan menyebabkan orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya.

Mengenai macam-macam kekerasan dibedakan menjadi empat macam (Mulyani W. K. 1982: 25) yaitu:

1. Kekerasan legal

Merupakan kekerasan yang didukung oleh hukum

Misalnya: tentara yang melakukan tugas dalam peperangan

2. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi

Suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan atau sanksi sosial terhadapnya.

Misalnya: tindakan kekerasan seorang suami atas penzina akan memperoleh dukungan sosial.

### 3. Kekerasan rasional

Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan.

Misalnya: lalu lintas narkoba.

### 4. Kekerasan yang tidak berperasaan (irrational violence)

Kekerasan yang terjadi karena tanpa adanya provokasi terlebih dahulu tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelakunya.

Mengenai pengertian dari pencurian dengan kekerasan di dalam KUHP dinyatakan secara tegas sebagai kejahatan, hal ini dapat dilihat pada pembagian tindak pidana yang ada di dalam KUHP dibagi menjadi dua yaitu: kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam buku II dan Buku III KUHP.

## 4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Mengenai kejahatan pencurian dengan kekerasan ini diatur di dalam Buku II pasal 365 KUHP, bunyi pasal tersebut (Moeljatno, 1988 : 154) adalah :

- (1). Dengan hukuman penjara selama-lamanya, sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya,
- (2). Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan :
  1. Jika perbuatan itu dilakukan pada malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
  2. Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih,



3. Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan pembongkaran atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,
  4. Jika perbuatan menimbulkan akibat luka berat pada seseorang.
- (3). Dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika perbuatan itu menimbulkan akibat matinya seseorang.
- (4). Hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu mengakibatkan luka atau matinya seseorang dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Dari perumusan pasal 365 KUHP tersebut di atas dapatlah disebutkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari ayat 1 sampai dengan ayat 4.

Adapun unsur-unsur tindak pidana ini adalah sebagai berikut:

Ayat (1) memuat unsur-unsur :

Unsur-unsur obyektifnya :

- Pencurian dengan :
  - Didahului
  - Disertai
  - Diikuti
  - Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang

Unsur-unsur subyektifnya :

- Dengan maksud untuk
  - Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau,
  - Jika tertangkap tangan (terpergok) memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu :
  - Untuk melarikan diri

- Untuk mempertahankan pemilikan atas barang yang dicurinya.

Pencurian yang dirumuskan dalam pasal 365 ayat (1) KUHP disertai masalah-masalah yang memberatkan yaitu:

Ke-1 : - Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup dimana berdiri sebuah rumah.

- Di jalan umum.
- Di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Ke-2 : Dilakukan bersama-sama oleh 2 (dua) atau lebih.

Ke-3 : Yang bersalah memasuki tempat kejahatan dengan cara :

- Membongkar
- Memanjat
- Merusak
- Anak kunci palsu
- Pakaian jabatan palsu

Ayat (3) memuat :

Perbuatan pencurian dengan kekerasan ini menimbulkan akibat matinya seseorang. ayat (4) memuat :

Hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selamalamanya dua puluh tahun dijatuhkan, apabila perbuatan itu :

- Menimbulkan akibat luka berat pada seseorang atau akibat matinya seseorang dan
- Dilakukan bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih dan
- Disertai salah satu masalah tersebut dalam no. 1 dan no. 3 ayat 2 :



- Pada waktu malam dalam sebuah rumah dalam pekarangan tertutup dimana berdiri sebuah rumah di :
  - Di jalan umum.
  - Di dalam kereta api atau trem yang sedang bergerak.
- Yang bersalah memasuki tempat kejahatan dengan cara :
  - Membongkar
  - Memanjat
  - Memakai anak kunci palsu
  - Memakai perintah palsu atau
  - Memakai pakaian jabatan palsu.

Di dalam Buku 1 bab IX KUHP tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab Undang-undang, memberikan arti terhadap unsur-unsur yang ada dalam pasal 365 KUHP meskipun tidak semuanya, Kemudian penulis akan mengemukakan pendapat ahli dalam mengartikan unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal tersebut.

### **C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pencurian**

Tujuan dari pembentukan hukum pidana pada dasarnya adalah untuk memberantas kejahatan sehinggalah suatu hari kelak di dunia ini akan terbebas dari kejahatan. Pada kenyataannya kejahatan semakin hari semakin meningkat. Adalah suatu kenyataan bahwa hukum pidana tidaklah sepenuhnya efektif. Thomas More membuktikan bahwa sanksi yang berat bukanlah faktor utama untuk memicu efektivitas hukum. Adalah suatu kenyataan bahwa pada zaman dahulu para pencopet tetap beraksi di tengah kerumunan masyarakat yang tengah menyaksikan

eksekusi hukuman mati 24 penjahat. Suatu gambaran bahwa orang menjadi masa bodoh dengan hukum pidana. Pada dasarnya ada dua faktor yang menyebabkan orang berbuat jahat.

- a. Ketidakpuasan terhadap hukum pidana, hukum acara pidana, dan sistem penghukuman.

Dalam hal ini yang dimaksud adalah ketidakpuasan terhadap hukum dan orang-orang penegak hukum tersebut. Masyarakat merasa bahwa hukum yang berlaku atau proses penghukuman tidak berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun hukum itu biasa namun apabila dijalankan dengan sungguh-sungguh maka akan menghasilkan hasil yang baik. Masyarakat merasa aparat pembuat dan penegak hukum tidak adil terhadap apa yang telah dijatuhkan pada penjahat. Hal ini membuat orang tidak takut lagi akan adanya hukum karena hukum bisa manipulasi dan diperjualbelikan.

- b. Rendahnya tingkat kehidupan masyarakat

Dalam hal ini yang dimaksud rendah adalah pada bidang ekonomi, pendidikan dan perilaku masyarakat. Menurut Quetelet (1796-1829) ahli ilmu pasti dan sosiologi dari Belgia, mengemukakan bahwa kejahatan adalah kenyataan dalam masyarakat. Dalam pengamatannya berkesimpulan bahwa kejahatan dapat diberantas dengan memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi sangat berpengaruh sekali. Di negara yang perekonomiannya maju maka secara tidak langsung mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi dan dari hal itu kejahatan sangat rendah karena



masyarakat mengerti dan tahu akan kesadaran hukum. Bahwa hukum bertujuan untuk melindungi masyarakat.



### BAB III

## TINJAUAN UMUM PEMIDANAAN

### A. Pengertian Pidana dan Jenis-Jenis Pidana

#### 1). Pengertian Pidana

Hukum pidana merupakan aturan hukum yang berbeda dengan hukum yang lainnya, yang mana merupakan suatu aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan akibat yang berupa pidana. Muladi dan Nawawai (4: 1982) berkesimpulan bahwa;

- a). Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b). Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c). Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Melihat kalimat ke-1 dari kesimpulan atau definisi diatas maka pengaruh pidana pada perbuatan si pelaku, agar pelaku mendapatkan penderitaan yang setimpal terhadap perbuatannya serta pernyataan pencelaan dan bukan pada pelakunya. Sehingga tidak merendahkan martabat manusia, seperti yang tertera dalam konsep Rancangan Undang-Undang BAB I Pasal 1 ayat (1), (3), (4) KUHP tahun 2005. Hanya pencegahan untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatannya yang dapat mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat, bahkan berpengaruh untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau perbuatan yang tidak dikehendaki / perbuatan yang salah ataupun perbuatan yang dapat merugikan negara.



Perancangan pidana tersebut diatas, perundangan dibagi menjadi tiga macam, yang antara lain secara umum penyusunan ancaman pidana dalam KUHP yang meliputi;

- 1). Asas kesederhanaan,
  - a. strafminima dan strafmaxima,
  - b. penentuan jenis pidana yang tercantum dalam pasal 10 KUHP,
- 2). Pidana pokok pada delik;
  - a. pengancaman pidana yang ditentukan secara alternatif,
  - b. ancaman terberat yang selalu diutamakan,
  - c. pengancaman pidana ganda
- 3). Pidana tambahan yang meliputi; bersifat umum namun penerapannya ditentukan secara khusus serta tidak mengenal pengancaman pidana tambahan.

Berikut ini juga diperkuat dengan pendapat Sianturi SH (48: 1996) tentang penjatuhan pidana oleh hakim, yang mengatakan bahwa;

- 1). Pidana Pokok
  - a. Penjatuhan pidana pokok di KUHP pada dasarnya diberikan secara tunggal, kecuali untuk concursus tersebut pasal 66, 284 KUHP (Hukum Pidana dan Hukum Perdata).
  - b. Penjatuhan pidana di luar jenis yang diancamkan pada dasarnya dilarang. Kecuali untuk pidana penjara, dapat diganti dengan pidana tutupan, pidana denda dengan pidana kurungan (pengganti). Sehubungan dengan ini perlu diperhatikan beberapa putusan MA tersebut di bawah ini:

(1). 1). No.59 K/Kr/1969 tanggal 11 Maret 1970; menambah jenis hukuman yang ditentukan dalam pasal 10 KUHP adalah tidak dibenarkan.

(2).2). No. 74K/Kr/1969 tanggal 26 September 1970: Pengadilan Negeri sebagai hakim pidana tidak berwenang menjatuhkan putusan yang lain dari pada yang ditentukan dalam pasal 10 KUHP.

(3).3). No. 61 K/Kr/1973 tanggal 13 Agustus 1974: Hukuman tambahan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri; “ Menghukum atas tertuduh-tertuduh untuk meninggalkan yang digarap guna dihijaukan kembali dan menghukum lagi atas tertuduh-tertuduh untuk membayar kerugian negara masing-masing besarnya  $\frac{1}{2} \times \text{Rp } 1.485.700,$ ” harus dibatalkan karena bertentangan dengan pasal 10 KUHP.

c. Pidana penjara seumur hidup dapat diganti dengan pidana mati. Pidana mati diatur dalam Ps 11 KUHP, yang mengancam pidana mati dalam hal ini adalah;

- Pasal. 104; makar membunuh presiden
- Pasal. 111 (2); pengkhianatan dalam arti luas
- Pasal. 124 (3) jo 129; pengkhianatan dalam arti sempit
- Pasal. 340; pembunuhan berencana
- Pasal. 140 (3); makar berencana terhadap kepala negara sahabat
- Pasal. 185 jo 340; duel yang dilakukan dengan rencana
- Pasal. 365 (4); perampokan berat
- Pasal. 368 (2); pemerasan berat
- Pasal. 444; pembajakan yang mengakibatkan matinya obyek
- Pasal. 479 k (2); perbuatan kekerasan terhadap orang/pesawat

Dengan demikian yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sanksi yang itu dapat berupa atau mengenai harta benda.



badan dan kadang-kadang nyawa seseorang yang memperkosa badan hukum (Sudarto, 1987: 7).

## 2). Jenis-jenis Pidanaaan

Hukum pidana diatur dalam KUHP terdapat pada pasal 10, yang terdiri dari dua jenis yaitu: pidana pokok dan pidana tambahan, yang masing-masing dapat dibagi lagi atas beberapa macam, sebagaimana diatur di bawah ini :

### a. Pidana pokok

- Pidana mati (Pasal 11 KUHP, UU No. 2./Pnps/1964).
- Pidana penjara (Pasal 12-17, 20, 24,-29, 32-34 dan 42 KUHP).
- Tutupan (UU No. 20 Th 1946).
- Kurungan (Pasal 18-29, 31-34, 41, 42 KUHP)
- Denda (Pasal 30, 31, 33 dan 42 KUHP).

### b. Pidana tambahan

- Pencabutan hak-hak tertentu (Pasal 35-38 KUHP).
- Perampasan barang-barang tertentu (Pasal 39-41 KUHP).
- Pengumuman putusan hakim (Pasal 43).

Aturan pidana tambahan tersebut meliputi:

- a). Tidak boleh menjatuhkan secara mandiri, kecuali tersebut pasal 40 KUHP
- b). Hanya dijatuhkan secara fakultif (dalam arti yang sebenarnya; boleh dilakukan, boleh tidak), bukan imperative.

Pengaturan yang demikian maka menjadi jelas bahwa untuk jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan adalah yang sudah diatur dalam pasal 10 KUHP, diluar itu bukan merupakan suatu jenis pidana yang ada dalam KUHP dan jika

diterapkan berarti telah melenceng dari aturan hukum yang telah diterapkan dan berlaku diseluruh Indonesia.

## **B. Pengaruh Pidana dan Tujuan Pemidanaan**

### **1. Pengaruh Pidana**

Ilmu hukum pidana adalah untuk mencari pengertian obyektif dari aturan hukum pidana. Bahwa dari penyelidikan tersebut diharapkan mendapatkan hasil sesuai dengan kenyataan yang logis, sedangkan tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. (Suharto 28: 1991).

Dalam rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan yang diancamkan sanksi pidana bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Pengaruh pidana sangat mendasar pada tujuan penetapan sanksi / pidana. Permasalahan penetapan sanksi terkait dengan pandangan tentang tujuan pemidanaan. Demikian juga kebijakan penetapan sanksi dalam hukum pidana, tidak lepas dari penetapan sanksi dalam tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan kriminal secara keseluruhan.

Penetapan sanksi mendapat sorotan paling tajam, sehingga banyak bermunculan paham-paham dari para sarjana dan aliran-aliran yang dianutnya. Pada abad XVIII muncul aliran klasik yang berpaham *indeterminisme* mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan kepada perbuatan pelaku kejahatan, sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daad-strafrecht*).

Karenanya, sistem pidana dan pemidanaan aliran klasik ini menekankan pemidanaan terhadap perbuatan, bukan pada pelakunya. Sistem pemidanaan



ditetapkan secara pasti (*the definite sentence*). Artinya, penetapan sanksi dalam undang-undang tidak dipakai sistem peringanan atau pemberatan yang berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa si pelaku, kejahatan-kejahatan yang dilakukannya terdahulu maupun keadaan-keadaan khusus dari perbuatan/kejawatan yang dilakukan (Muladi dan Nawawi, 25-26 dan 62: 1992).

Pada abad XIX lahirlah aliran modern yang mencari sebab kejahatan dengan memakai metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati atau mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih bisa diperbaiki.

Bertolak belakang dengan paham aliran klasik, aliran modern memandang kebebasan kehendak manusia banyak dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat dipersalahkan dan dipidana. Andaiapun digunakan istilah pidana, menurut aliran modern ini harus tetap diorientasikan pada sifat si pelaku. Karenanya, aliran ini bertitik tolak dari pandangan *determinisme* dan menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan mengadakan *resosialisasi* terhadap pelaku kejahatan (Muladi dan Nawawi, 32, 39, 63, dan 64: 1992).

Aliran neo-klasik menyatakan dengan tegas bahwa konsep keadilan social berdasarkan hukum, tidak realistis dan bahkan tidak adil. Ciri-ciri dari aliran neoklasik yang relevan dengan prinsip individualisasi pidana adalah modifikasi dari doktrin kebebasan kehendak dan doktrin pertanggung jawaban pidana. Beberapa modifikasinya antara lain, diterimanya berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan baik fisik, lingkungan maupun mental, termasuk keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada

waktu yang terjadinya kejahatan. Juga diperkenankan masuknya kesaksian ahli untuk menentukan derajat pertanggung jawaban pidana.

Bermula dari konsepsi-konsepsi kedua aliran hukum pidana yang tersebut terdahulu, lahirlah ide individualisasi pidana yang memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a. Pertanggung jawaban (pidana) bersifat pribadi / perorangan (asas personal);
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas; tiada pidana tanpa kesalahan);
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibelikasi bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringanya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan / penyesuaian) dalam pelaksanaannya. (Nawawi, 43: 1996)

Sebagai konsekuensi dari ide individualisasi pidana, maka system pemidanaan dalam hukum pidana modern pada gilirannya berorientasi pada pelaku dan perbuatan. Jenis sanksi yang diterapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi dan sanksi tindakan inilah yang merupakan hakikat asasi atau ide dasar kosep *double track system*.

*Double track system* adalah kedua-duanya, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. *Double track system* tidak sepenuhnya memakai satu di antara dua jenis sanksi itu. Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *double track system*, sesungguhnya terkait dengan fakta



bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting. (Sholehuddin, 28: 2003)

Pengaruh pidana mengikuti sistem yang masing-masing memiliki tujuan sanksi/pidana yang beragam dan diikuti pada perkembangan kriminal, serta melihat pada watak, sifat dan lingkungan yang mempengaruhi pada berat atau ringannya pidana yang didapat si pelaku. Sehingga pelaku perlu memiliki alasan untuk pidananya dan berharap tidak mengulang kembali dengan harapan mendapatkan tempat yang sama ditengah-tengah masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pengertian pidana yang sebenarnya.

Pengertian pidana menurut Roeslan Saleh, bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan itu berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan oleh negara pada pembuat delik tersebut (Muladi dan Nawawi 2: 1998).

Aturan tersebut sesuai dengan aturan pidana yang tercantum dalam Buku Kesatu BAB I pasal 1 ayat (1), (2) dan pasal 2 KUHP, aturan pidana juga diatur dalam Rancangan Undang-Undang BAB II Bagian Ke-I pasal 11 Th 2005 ayat:

- (1).Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- (2).Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan ancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
- (3).Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Dari definisi tersebut diatas Muladi dan Nawawi (1998: 4) berkesimpulan bahwa;

- 1). Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderita atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- 2). Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- 3). Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Mengenai yang terpengaruh terhadap pidana adalah terpidana dan masyarakat umum. Yang mendapat pengaruh langsung dari penjatuhan pidana adalah orang dikenakan pidana. Pidana ini belum dirasakan secara nyata oleh terpidana ketika putusan akan dijatuhkan, baru dirasakan ketika sudah dilaksanakan secara efektif. Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat terhadap setiap perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.

## 2. Tujuan Pemidanaan

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, bisa dibedakan antara *prevensi special* dan *prevensi general* atau sering juga digunakan istilah "*spesial deterrence*" dan "*general deterrence*".

Dengan *prevensi spesial* dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Teori tujuan pidana serupa ini dikenal dengan



sebutan *Reformation* atau *Rehabilitation Teory*. Dengan *prevensi general* dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana (Muladi dan Nawawi. 18: 1998)

Hal ini sesuai dengan pendapat Hamzah (1983: 27) tujuan pemidanaan pada dasarnya adalah mengarahkan seseorang untuk tidak mengulangi tindak pidana dikemudian hari (Prevensi). Selain itu Hamzah juga menegaskan adanya dua macam *prevensi* yaitu *prevensi general* (umum) yang bertujuan agar setiap orang takut untuk melakukan tindak pidana (kejahatan) sedangkan *prevensi special* bertujuan untuk membuat pelaku tindak pidana menjadi jera / takut untuk mengulang perbuatannya.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pemidanaan yang sebenarnya, maka diharapkan para instansi penegak hukum mempunyai pandangan serta sikap yang sama bahwa pemidanaan dilakukan atau dilaksanakan untuk mengadakan perbaikan terhadap diri terpidana sehingga tidak akan terulang atau berkehendak untuk mengulangi perbuatannya, hal ini juga perlu adanya partisipasi dari masyarakat untuk menerima mereka ditengah-tengah masyarakat.

### **C. Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana**

Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

- a. Teori absolut atau teori pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Karl O Christiansen dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (Barda Nawawi dan Muladi, 1992, 10), tujuan utama dari pemidanaan adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan sedangkan pengaruh-pengaruh yang menguntungkan lainnya kurang penting. Ciri-ciri pada teori ini adalah:

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
5. Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali penjahat.

#### b. Teori Relatif

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk balas dendam, melainkan untuk keadilan. Pembalasan itu tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar dari pemidanaan pada teori ini adalah agar orang tersebut setelah dipidana dapat menjadi lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Ciri-ciri pada teori ini adalah:

1. Tujuan dari pemidanaan adalah pencegahan



2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih baik yaitu kesejahteraan masyarakat.
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
4. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
5. Pidana melihat ke depan. Pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan masyarakat.

#### **D. Pemidanaan Pada Tindak Pidana Pencurian**

Menurut Sianturi (4; 1996) secara garis besar pemberian wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim terhadap dakwaan yang diberikan meliputi:

- 1). Putusan hakim (pemidanaan, pembebasan dan pelepasan);
- 2). Penindakan;
- 3). Pemberian kebijakan;

Selain dakwaan yang diberikan juga meliputi unsur-unsur yang ada pada pasal-pasal KUHP, hakim juga harus memiliki pemenuhan pada pasal 183, 184 KUHAP dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman..

Menurut keputusan seminar hukum nasional ke-1 tahun 1983, yang dimaksud dengan hukum acara pidana adalah norma hukum yang berwujud wewenang yang diberikan kepada negara untuk bertindak apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar (Prasetyo, 2002: 2).

Atas dasar hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa fungsi hukum acara pidana mempunyai tiga tugas pokok, yaitu:

- a. Mencari dan mendapat kebenaran material.
- b. Memberikan suatu putusan hakim.
- c. Melaksanakan putusan hakim.

Tekanan dalam tiga tugas pokok tersebut harus diletakkan pada fungsi mencari kebenaran material sebab kebenaran yang harus menjadi dasar dari pada keputusan hakim pidana.

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana dibedakan menjadi dua jenis yaitu "*misdrijf*" (kejahatan) dan "*overtrading*" (pelanggaran). KUHP tidak memberikan syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menentukan semua ketentuan yang dimuat dalam buku II adalah kejahatan sedang semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran. Kejahatan pada umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran, selain itu terdapat beberapa ketentuan yang termuat dalam buku I yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran.

Pencurian pada umumnya merupakan tindakan yang pada KUHP terdapat pada buku II (kejahatan), namun pencurian juga dapat dikategorikan pada delik materil apabila pencurian tersebut disertai pembunuhan, penganiayaan atau halhal yang menitik beratkan pada *akibat* yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana, dan kata pidana itu sendiri berarti hal "*dipidanakan*", yang oleh instansi yang berkuasa



dilimpahkan kepada seorang terdakwa sebagai hal yang tidak enak dirasakannya (Prodjodikoro, 1: 1989).

Pengadilan merupakan instansi yang menjatuhkan hukuman, harus dapat melihat dan mendengar, dengan jeli dan peka dalam menjalankan persidangan. Maka hakim selain menggunakan keyakinannya, juga diharuskan melalui beberapa proses pembuktian dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada, dengan cara sebagai berikut:

#### **a. Pembuktian**

Berdasarkan pasal 183 KUHAP menerangkan bahwa: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang terbukti melakukannya.

Ketentuan ini untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Maka Hakim dalam hukum acara pidana berkewajiban menetapkan:

1. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti menurut pemeriksaan pengadilan.
2. Apa yang telah membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.
3. Tindak pidana apakah yang telah dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu.
4. Hukuman apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.

Oleh karena itu dalam persidangan dan menetapkan keputusan mencari kebenaran sejati dan keadilan berdasarkan hukum dan undang-undang. Maka hakim untuk memberikan keputusan pada pelaku harus menerapkan pembuktian.

Sehubungan dengan ini acara pembuktian adalah dalam mencari kebenaran materiil, kebenaran sejati. Mencari kebenaran sejati sangatlah luas, karena dalam KUHAP terdapat empat tahap dalam mencari kebenaran materiil yaitu melalui:

1. Penyidikan
2. Penuntutan
3. Pemeriksaan dalam persidangan
4. Pelaksanaan, penghambatan dan pengawasan.

Dengan demikian acara pembuktian hanyalah salah satu fase dari hukum acara pidana secara keseluruhan yang dalam hal untuk penjatuhan pidana dengan pemberatan pembuktian ini sangat berperan sebagai pertimbangan untuk menentukan lamanya pidana.

Bukti tersebut akan menjadi terang tindak pidana yang didakwakan dan menambah keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah dan sebagai pelaku serta untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

#### **b. Jenis-Jenis Alat Bukti**

Di dalam KUHAP telah mengatur tentang jenis-jenis alat-alat bukti yang di atur pada pasal 184 KUHAP yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat



#### 4. Petunjuk

#### 5. Keterangan terdakwa

Alat bukti ialah apa yang merupakan alat bukti yang mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas peristiwa, sehingga dapat dilihat masing-masing yaitu:

##### ad. 1. Keterangan Saksi.

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang merupakan alat bukti yang penting. Maka dari itu dapatlah dikatakan bahwa kesaksian yaitu: Suatu keterangan dengan lisan di muka hakim dengan sumpah tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri. Jadi keterangan saksi dapat diberikan secara lisan ataupun secara tertulis sedangkan untuk keterangan saksi yang tertulis harus dibacakan di muka hakim dan sesudahnya surat diserahkan kepada hakim, untuk keterangan yang diucapkan di muka polisi bukanlah kesaksian, lain halnya apabila keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan pendahuluan dengan sumpah terlebih dahulu, dan dicantumkan dalam berita acara yang dibacakan di muka hakim oleh karena meninggal dunia atau tidak datang (M. Karjadi dan R. Susilo, 1988 : 164).

Hal-hal yang diuraikan diatur dalam pasal 185 KUHP, dimaksudkan agar hakim harus memperhatikan diberikan secara bebas, jujur dan obyektif.

Dari data alat-alat bukti yang dimaksud dalam KUHP dan unsur-unsur pada pasal-pasal KUHP yang didakwakan, akan didengar atau menjadikan saksi utama ialah saksi korban. Saksi korban adalah orang yang dirugikan akibat terjadinya kejahatan atau pelanggaran. Oleh karena itu wajar jika ia didengar yang utama atau saksi lain didengar sebagai saksi yang utama atau saksi yang

pertamapertama. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan saksi lain didengar keterangannya terlebih dahulu, jika pada sidang yang telah ditetapkan saksi korban tidak hadir, sesuai memberikan keterangannya terlebih dahulu, jika pada sidang yang telah ditetapkan saksi korban tidak hadir, sesuai dengan asas pemeriksaan cepat. Sebelum saksi memberi keterangannya ia wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agama atau keyakinan masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

#### ad. 2. Keterangan Ahli.

Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal diperlakukan untuk memuat tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Keterangan ahli sudah dapat diberikan pada waktu pemeriksaan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu menerima jabatan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan disidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah mengucapkan sumpah atau janji di depan hakim (M.Karjadi dan R.Soesilo, 1988: 165).

Keterangan ahli pada masa sekarang sangat diperlukan dalam siding perkara pidana, hal ini dikarenakan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dimungkinkannya adanya tindak pidana tertentu maka di dalam pembuktiannya harus dilakukan oleh orang yang ahli. Misalnya ahli racun, ahli kimia dan lain-lain.



### ad. 3. Surat.

Surat menurut Prof. Mr. A. PITLO adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menterjemahkan sesuatu isi pemikiran. Tidak termasuk surat adalah foto dan peta, sebab benda ini tidak memuat tanda bacaan. Jadi menurutnya barang bukti surat adalah yang didalamnya membawa tanda tangan bacaan yang menerjemahkan isi pikiran (Martiman, 1986: 24).

Dengan demikian yang menjadi alat bukti dapat dibagi menjadi empat yaitu:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan tentang keterangan itu.
- b. Surat yang dibuat peraturan undang-undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Maka surat sebagai alat bukti adalah apa yang telah ditentukan diatas, sedangkan diluar itu bukan merupakan alat bukti dalam kategori surat sebagai alat bukti.

### ad. 4. Petunjuk.

Petunjuk adalah suatu perbuatan atau hal yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tidak tanduk sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana. Adapun petunjuk tersebut dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Pemberian nilai atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan penuh bijaksana, setelah hakim mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecerdasan, kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

ad. 5. Keterangan Terdakwa.

Pasal 189 KUHP menyatakan yang dinamakan keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Sehingga, yang merupakan bukti yang sah adalah keterangan terdakwa yang diucapkan dalam sidang pengadilan.

Jadi untuk sahnya alat bukti yang berupa keterangan terdakwa hanya yang diberikan pada sidang di pengadilan. Sedangkan yang diberikan ataupun pada pemeriksaan pendahuluan hanya untuk membantu menerangkan alat bukti disidang pengadilan dan digunakan terhadap sendiri.

### **c. Fungsi Alat Bukti**

Alat bukti yang sudah diuraikan diatas dapatlah dikatakan berfungsi untuk menjadikan terang tindak pidana yang didakwakan dan menambah keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar yang bersalah serta sebagai pelaku, juga dapat untuk mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang akan di jatuhkan terhadapnya.



Hal tersebut sebagai perwujudan dari pasal 183 KUHP yang mana tidak akan dapat dijatuhi pidana kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti, sesuai dengan alat bukti maka dapat menjawab semua sangkalan yang dikemukakan oleh terdakwa dan jika berusaha mengelak.

Hakim dalam menjatuhkan putusan akan menilai semua alat bukti yang sah untuk menyusun keyakinan hakim dengan mengemukakan unsur-unsurnya kejahatan yang didakwanya menurut hukum pidana atau tidak, serta pidana apa yang setimpal dengan perbuatannya.

#### d. Sistem Pembuktian

Dalam hal ini Martiman (1983: 14), mengatakan bahwa di dalam pembuktian hukum pidana di kenal dengan adanya dua sistem pembuktian yaitu:


1. *Positif wettelijk*, ajaran ini didasarkan semata-mata pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh Undang-Undang dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tanpa adanya keyakinan hakim.
2. *Negatif wettelijk*, ajaran ini di dasarkan pada alat bukti yang sah dan diatur dalam Undang-Undang serta didasarkan pada keyakinan hakim.

Dari dua ajaran sistem pembuktian tersebut, yang di anut oleh hukum pidana adalah *Negatif Wettelijk*. Sistem ini ada dua hal yang menjadi syarat yaitu:

- *Wettelijk*, adanya alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh Undang-Undang.
- *Negatif*, dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan Undang-Undang disertai juga dengan keyakinan hakim.

Dengan demikian antara alat-alat bukti yang sah dengan keyakinan hakim diharuskan adanya causal oleh karena itu, sistem KUHAP tidak mengizinkan hukum pidana untuk menggunakan atau menerapkan alat-alat bukti lain yang tidak ditetapkan Undang-undang.

### E. Kerangka Teoritik



Pencurian di dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Barang siapa yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia



dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukum “penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya enam puluh rupiah”.

Unsur yang terdapat dalam rumusan pasal 362 KUHP yang berbunyi:

1. Barang siapa,
2. Mengambil barang sesuatu,
3. Barang kepunyaan orang lain,
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Untuk diketahui bahwa Pasal 362 KUHP itu terdiri 4 unsur seperti tersebut di atas, tanpa menitikberatkan pada satu unsur. Tiap unsur mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan.

- Barang siapa; yang dimaksud dengan barang siapa ialah “orang” subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum.
- Mengambil barang sesuatu.
- Milik orang lain
- Dengan Melawan hukum

Apabila rumusan pasal tindak pidana tidak mungkin ditentukan unturnya, maka batas pengertian rumusan tersebut diserahkan kepada ilmu pengetahuan dan praktek peradilan. Untuk itu dalam menentukan tindak pidana yang digunakan, selain unsur-unsur tindak pidana yang dilarang juga ditentukan kualifikasi hakikat dari tindak pidana tersebut.

Sehingga di dalam pemberian pidana yang diperbuat pidananya haruslah dengan melihat beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan penjatuhan pidananya yang mana dimulai dari pembuktian, sistem pembuktian, jenis pidana dan tujuan pemidanaan serta kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat.

Kesemuamnya yang diuraikan di atas saling terkait dan merupakan suatu sistem dalam proses untuk tercapainya rasa keadilan dan kepastian hukum, di dalam wilayah hukum Negara Indonesia.

Dapat diterapkannya pemberatan pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam KUHP, maka diperlukan hal-hal tersebut di atas gunamenentukan pasal-pasal mana yang seharusnya diterapkan.

Sebagaimana yang telah diterangkan di atas bahwa hukum pidana dapat dibagi atas dua macam, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formiil. Hukum pidana materiil fungsinya adalah untuk menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dipidana dan hukum apa yang dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formiil atau hukum acara pidana fungsinya adalah melaksanakan hukum pidana materiil, artinya memberikan peraturan bagaimana negara dengan mempergunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk memidana atau membebaskan pidana.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan (kajian perkembangan, bentuk dan jenis pemidanaan di Pengadilan Negeri Medan) adalah :

1. Jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Kota Medan selama 5 tahun mengalami peningkatan fluktuatif.
2. Faktor utama yang melatarbelakangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah faktor ekonomi, selain itu juga ada faktor-faktor lain yaitu pendidikan, faktor mental, faktor keyakinan terhadap agama, dan faktor ikatan sosial dalam keluarga dan masyarakat.
3. Untuk bentuk-bentuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang sering terjadi di wilayah hukum Kota Medan adalah tindak kejahatan perampokan, perampasan dan penjambretan.
4. Dalam proses pemidanaan terdapat tiga tahap di mana pada tahap pertama adalah sebelum persidangan, pada tahap kedua proses persidangan dan pada tahap ketiga pelaksanaan putusan sidang.
5. Bentuk-bentuk putusan yang dijatuhkan untuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan hukuman berupa pidana penjara atau kurungan dan disertai denda, namun bisa juga dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup tergantung dari bobot perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada korban.

## B. Saran

Setelah mengadakan penelitian tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Mengingat jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan mengalami peningkatan fluktuatif maka diharapkan masyarakat lebih meningkatkan kesadaran hukum dengan cara diberikan penyuluhan tentang hukum melalui televisi, radio, surat kabar, dan mengadakan siskamling atau perondaan pada tiap malam di kampung secara bergiliran, dan apabila bepergian tidak perlu memakai perhiasan yang berlebihan yang dapat mengundang terjadinya kejahatan.
2. Mengurangi kejahatan diharapkan pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan cara mengadakan perbaikan keadaan ekonomi masyarakat dengan memberikan pinjaman keuangan melalui bank kepada mereka untuk usaha yang dapat menyerap tenaga kerja dan menghasilkan pendapatan.
3. Di dalam penerapan pidana terhadap pelaku kejahatan harus dilakukan tindakan tegas, benar, dan adil tanpa melihat dari kedudukan seseorang di dalam masyarakat, jadi bila pelaku kejahatan itu seorang pejabat atau anak pejabat maka harus dipidana sesuai dengan perbuatannya.
4. Hendaknya pemerintah juga menyikapi keadaan tersebut dengan cara menciptakan lapangan kerja sehingga memperkecil tingkat pengangguran dan diharapkan dapat meningkatkan taraf perekonomian rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hamidi. 2004. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Uzunova, T., Doneva dan Donev, T. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1998.  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Surabaya. Karya Anda
- Marpaung, Laden. 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta:  
Sinar Grafika
- Miles, 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara
- \_\_\_\_\_. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Moleong, Lexy. J. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja  
Rosdakarya
- Muladi, Barda Nawawi. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*.
- Muladi. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni
- Projudikoro, Wirjono. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT.  
Eresco.
- Siregar, Bisma. 1983. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bina Cipta
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas  
Indonesia Press
- Soesilo, R. 1960. *KUHP dengan Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi  
Pasal*. Bogor: Politea